




Research Article

Pengaturan Fiskal untuk Penanganan Inflasi menurut Taqiyyuddin An-Nabhani

Muhammad Sulthan Abimanyu Prakoso Putra

Universitas Darussalam Gontor
E-mail: bimaaprakoso098@gmail.com 



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Available online : May 14, 2026

How to Cite: Muhammad Sulthan Abimanyu Prakoso Putra (2026) "Fiscal Regulations for Handling Inflation according to Taqiyyuddin An-Nabhani", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2137–2148. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2155.

Fiscal Regulations for Handling Inflation according to Taqiyyuddin An-Nabhani

Abstract. Inflation is a significant economic challenge in many countries, including Indonesia. In 2023, inflation in Indonesia reached 5.5%, far exceeding the target of $3\pm 1\%$. Conventional economic systems often face difficulties in managing inflation, while Islamic economics offers alternative solutions. This study uses a literature study approach by analyzing the works of Taqiyyuddin An-Nabhani, specifically in *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam* and *Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*. Data were collected from books, journals, and related literature discussing An-Nabhani's Islamic economic thought. The results show that An-Nabhani's proposed fiscal approach emphasizes the equitable distribution of wealth through instruments such as zakat and price regulation. This system can help reduce inflation by ensuring that wealth does not circulate in the hands of only a few people, while also protecting people's

purchasing power. An-Nabhani emphasized the importance of the state's role in managing inflation through fiscal policies that focus on economic balance and wealth distribution. This fiscal policy must be combined with monetary policies that maintain the money supply, so that economic stability can be achieved. The main challenge is ensuring the effective implementation of wealth distribution policies in a modern economic context. Implementing An-Nabhani's theory requires structural reforms in the fiscal system, such as zakat management and tax reform. Furthermore, changes in economic behavior and global market dynamics pose challenges to the application of this theory. However, this approach offers the potential to reduce economic instability and create inclusive growth.

Keywords: Inflation, Fiscal Policy, Islamic Economics, Taqiyuddin An-Nabhani, Wealth Distribution, Zakat, Economic Stability.

Abstrak. Inflasi adalah salah satu tantangan ekonomi yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, inflasi di Indonesia mencapai 5,5%, jauh melebihi target $3\pm 1\%$. Sistem ekonomi konvensional kerap menghadapi kesulitan dalam menangani inflasi, sementara ekonomi Islam menawarkan alternatif solusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis karya Taqiyuddin An-Nabhani, khususnya dalam *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam* dan *Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah*. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan literatur terkait yang mendiskusikan pemikiran ekonomi Islam An-Nabhani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fiskal yang diusulkan An-Nabhani menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat dan pengaturan harga. Sistem ini dapat membantu meredam inflasi dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di tangan segelintir orang, serta memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. An-Nabhani menekankan pentingnya peran negara dalam pengelolaan inflasi melalui kebijakan fiskal yang fokus pada keseimbangan ekonomi dan distribusi kekayaan. Kebijakan fiskal tersebut harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang menjaga jumlah uang beredar, sehingga stabilitas ekonomi dapat terwujud. Tantangan utama adalah memastikan implementasi efektif kebijakan distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi modern. Implementasi teori An-Nabhani memerlukan reformasi struktural dalam sistem fiskal, seperti pengelolaan zakat dan reformasi pajak. Selain itu, perubahan perilaku ekonomi dan dinamika pasar global menjadi tantangan dalam penerapan teori ini. Namun, pendekatan ini menawarkan potensi untuk mengurangi ketidakstabilan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Kata Kunci : Inflasi, Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, Distribusi Kekayaan, Zakat, Stabilitas Ekonomi.

PENDAHULUAN

Setiap perekonomian di negara manapun pasti menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang selalu muncul adalah inflasi. Inflasi bisa terjadi baik saat perekonomian tumbuh pesat maupun saat mengalami perlambatan. Indonesia pun tidak terkecuali; negara ini sering menghadapi masalah ekonomi seiring berjalannya waktu, termasuk inflasi.

Sejarah inflasi di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan dalam periode-periode tertentu. Misalnya, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi melonjak hingga 77,5%. Kemudian, pada tahun 2005, inflasi menurun menjadi 17,1%, dan pada tahun 2008, inflasi kembali turun menjadi 11,06%. Inflasi yang tinggi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi

perekonomian Indonesia, karena inflasi yang tidak terkendali dapat memicu masalah ekonomi lainnya.¹

Ekonomi syariah memberikan solusi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di tengah masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bagaimana kesuksesan sistem ekonomi Islam dan pengelolaan yang baik mampu menciptakan kemakmuran bagi umatnya. Islam sendiri mengajarkan bahwa negara memiliki peran penting dalam melanjutkan misi kenabian, yaitu untuk mencapai al-maqashid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah), yang mencakup kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua.²

Inflasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperburuk ketimpangan sosial. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 5,5%, yang melebihi target inflasi ideal sebesar $3\pm 1\%$. Ketidakstabilan inflasi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, seperti penurunan kualitas hidup masyarakat dan kesulitan dalam perencanaan ekonomi.

Dalam konteks penanganan inflasi, kebijakan fiskal menjadi salah satu alat yang krusial. Kebijakan fiskal mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas, termasuk stabilitas harga. Namun, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi sering kali dipertanyakan, terutama dalam sistem ekonomi konvensional yang sering kali terjebak dalam praktik-praktik yang tidak selalu adil dan efisien.

Taqiyuddin an-Nabhani, seorang pemikir ekonomi Islam, menawarkan perspektif alternatif melalui pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengaturan fiskal. Menurut an-Nabhani, pengaturan fiskal yang adil dan berorientasi pada distribusi kekayaan yang merata dapat membantu mengurangi inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa kebijakan fiskal harus dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di tangan segelintir orang, tetapi juga mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagaimana diusulkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal untuk menangani inflasi. Dengan menganalisis metode dan teori an-Nabhani, penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi yang relevan dan praktis dalam mengatasi masalah inflasi yang dihadapi saat ini, serta untuk menilai sejauh mana pendekatan ini dapat diterapkan dalam konteks perekonomian modern.

¹ SYAIPAN DJAMBAK, FAKTOR DOMINAN MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6 No.1,2006) hlm.23

² Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.I, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.31

PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal adalah bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang kompleks diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan memperbaiki kondisi perekonomian dengan menyesuaikan penerimaan dan belanja pemerintah.³ Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.⁴ Dalam sistem ekonomi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warganya. Hal ini tidak hanya bertujuan agar banyak orang mencapai kesetaraan ekonomi, tetapi juga untuk mendukung mereka yang menyebarkan ajaran dan pesan Islam agar dapat menjangkau lebih luas.⁵

Majid menyebutkan dalam bukunya "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf" bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Islam menerapkan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak era Rasulullah dan Khulafaurasyiddin. Menurut Rahardja Prathama dan Manurung Mandala dalam bukunya *Macroeconomic Theory*, kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang lebih baik dengan cara mewujudkan perubahan dalam kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.⁶

Secara terminologi, Mustafa Edwin Nasution menjelaskan bahwa kebijakan fiskal merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah sistem atau pengeluaran perpajakan.⁷ Eko Suprayitno berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatannya untuk mencapai tujuan ekonomi negara.⁸ Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam anggaran belanja negara untuk memengaruhi operasi perekonomian.

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk memastikan setiap warga negara tetap berada dalam kondisi ekonomi yang baik melalui undang-undang dan program yang dibuat pemerintah. Kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi ekonomi dengan melakukan perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Kebijakan ini biasanya dirancang untuk mencapai

³ Ayief Fathurrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus dalam Mengentaskan kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 13 No. 1, 2012, hlm. 73.

⁴ Telisa Aulia Falianty, *Teori Ekonomi Makro dan penerapannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 107.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 54.

⁶ Marius Masri, Tesis: "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008)", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 21.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 203.

⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 159.

tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang optimal, tingkat lapangan kerja yang tinggi, dan kestabilan harga.⁹ Ada dua jenis utama kebijakan fiskal: ekspansif dan kontraktif.¹⁰ Berikut penjelasannya:

1. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi dan umumnya diterapkan selama masa resesi, ketika pengangguran tinggi, atau saat siklus bisnis sedang turun. Kebijakan ini melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah, pengurangan pajak, atau kombinasi keduanya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang dimiliki konsumen, sehingga mereka dapat membelanjakan lebih banyak dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
2. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama ketika inflasi meningkat terlalu cepat. Kebijakan ini merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, karena kebijakan fiskal kontraktif melibatkan peningkatan pajak dan pemotongan pengeluaran pemerintah.

Hubungannya dengan Permasalahan Inflasi

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal merujuk pada langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Tindakan ini dilakukan dengan cara memodifikasi penerimaan dan pengeluaran negara, dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian. Kedua instrumen kebijakan fiskal, yaitu penerimaan dan pengeluaran, sangat krusial karena keduanya berkaitan erat dengan anggaran negara (Prasetyia, 2011).¹¹ Dengan pengaturan anggaran negara, diharapkan kebijakan fiskal dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan terus tumbuh.

Kebijakan fiskal memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal dapat memberikan efek berganda bagi ekonomi¹² Sementara itu, Mankiw menyatakan bahwa kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian melalui instrumen pengeluaran negara, baik itu untuk pengeluaran rutin maupun untuk tujuan pembangunan.¹³ Surasmono menambahkan bahwa peran pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di negara maju membuktikan hal ini, di mana pemerintah diharapkan memberikan stimulus fiskal yang dapat merangsang permintaan agregat melalui belanja negara dan investasi ketika menghadapi krisis.¹⁴

Untuk mengendalikan laju inflasi di Indonesia, tidak hanya kebijakan fiskal yang diterapkan, tetapi juga kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk

⁹ Cahyasari, Dyah, Kebijakan Fiskal, (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Islami, 2019), hlm.2

¹⁰ Ibid,..hlm.4

¹¹ Prasetyia, Ferry. 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. Vol 5. Universitas Brawijaya.

¹² Surjaningsih et al. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan

¹³ Mankiw, N. Gregory. 2007. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

¹⁴ Surasmono, Hesti Wahyudi. 2013. Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal : Analisis data Makroekonomi Di Indonesia Dengan Pendekatan Structural Vector Auto Regresson. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Katholik Indonesia.

menjaga kestabilan nilai uang serta mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga peredaran uang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter memiliki beberapa target, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, kestabilan tingkat inflasi, dan keseimbangan neraca pembayaran.¹⁵ Inflasi merupakan indikator ekonomi penting yang perlu diperhatikan. Usaha dilakukan agar laju pertumbuhan inflasi tetap rendah dan stabil, karena ketidakstabilan inflasi dapat menyebabkan masalah ekonomi dan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan.¹⁶ Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disebabkan oleh ketidakstabilan inflasi, yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, menggunakan tingkat suku bunga dan pengaturan jumlah uang beredar (JUB) sebagai instrumen untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap stabil.

Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani, nama lengkapnya Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, lahir di Ijzim, Haifa, pada tahun 1909. Pendidikan awalnya diperoleh dari ayahnya, seorang ahli hukum Islam yang bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina. An-Nabhani telah menghafal seluruh ayat Al-Quran sebelum baligh, di bawah bimbingan ayah dan kakeknya, Yusuf An-Nabhani. Kakeknya berperan besar dalam membentuk pola pikirnya dan mendidiknya lebih intens. An-Nabhani sering mendampingi kakeknya yang berpengaruh besar dalam perkembangan intelektual dan politiknya, terutama ketika sang kakek, yang juga seorang politikus, memberikan ceramah di berbagai daerah. Sejak usia dini, An-Nabhani sudah terbiasa dengan dunia politik, karena Yusuf An-Nabhani melihat kecerdasannya.¹⁷

Yusuf An-Nabhani, kakeknya, adalah seorang hakim (qâdli), penyair, sastrawan, dan ulama besar. Ia adalah saksi sejarah pada masa akhir Khilafah Utsmani, yang diyakininya sebagai penjaga agama dan aqidah serta simbol kesatuan umat Muslim. Yusuf An-Nabhani memiliki hubungan dekat dengan pejabat Utsmani dan pernah tinggal di Istanbul, kemudian menjadi hakim di Sinjiq. Ia juga dikenal sebagai penentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang berkembang pada masanya, serta seorang politikus yang aktif memperhatikan dan mengurus persoalan umat.¹⁸

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan Tsanawiyah Syariah di Haifa, tempat kelahirannya, pada tahun 1928 An-Nabhani muda melanjutkan studi ke Al-Azhar untuk memperdalam ilmu syariatnya atas dorongan kakeknya. An-Nabhani kemudian melanjutkan pendidikan di Kulliyah Dar Al-'Ulum, cabang dari Al-Azhar, serta di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1932, ia lulus dari Kulliyah Dar Al-'Ulum

¹⁵ Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

¹⁶ Langi, Theodores Manuel, Vecky Masinambow, Hanly Siwu. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. Universitas Sam Ratulangi.

¹⁷ Samara, I. (2003). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya. Bogor: Al-Azhar Press

¹⁸ Ibid

dan juga menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar As-Sharif. Selain itu, ia aktif mengikuti kelompok-kelompok kajian (halaqah) ilmiah di Al-Azhar yang disarankan oleh kakeknya, termasuk halaqah yang diadakan oleh Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal ini dimungkinkan karena sistem pengajaran tradisional di Al-Azhar memperbolehkan mahasiswa memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka, yang membahas bahasa dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqh, ushul fiqh, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan lainnya.¹⁹

Selama masa kuliahnya, An-Nabhani dikenal di antara teman-temannya karena kemampuan argumentasinya yang mendalam saat menyampaikan pendapat. Selain itu, ia juga sangat tekun dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. An-Nabhani menerima berbagai ijazah sebagai bukti kecemerlangannya. Beberapa ijazah yang diraih termasuk Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), dan pada tahun 1932 ia memperoleh Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan predikat *mumtaz jiddan*.²⁰

Setelah menyelesaikan kuliah, An-Nabhani kembali ke Palestina dan mengajar di sekolah setingkat SMU dari tahun 1932-1938. Kemudian, ia beralih ke profesi peradilan Mahkamah Syariah sebagai Sekretaris Mahkamah di Bissan, lalu dipindahkan ke Taberriya, dan kemudian ke Haifa sebagai Kepala Sekretaris Mahkamah Syariah. Dari tahun 1945 hingga 1948, ia diangkat menjadi hakim di Ramallah, namun terpaksa mengungsi ke Suriah setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Tidak lama di Suriah, An-Nabhani diminta kembali ke Palestina dan menjabat hakim di Al-Quds (Yerusalem), lalu menjadi anggota Mahkamah Isti'nâf. Pada tahun 1950, ia mengundurkan diri dari Mahkamah Isti'nâf, pindah ke Amman, dan kembali mengajar hingga tahun 1953, menggunakan buku-buku karyanya sendiri.²¹

An-Nabhani sering melakukan kunjungan ke berbagai wilayah untuk mengadakan seminar dan diskusi mengenai metode yang tepat untuk membangkitkan umat Islam. Dalam setiap dakwahnya, ia selalu mengampanyekan pentingnya membentuk partai politik berasaskan Islam. Gagasan ini akhirnya terwujud pada tahun 1953, ketika An-Nabhani bersama politisi lain yang memiliki pandangan serupa mendirikan partai politik bernama Hizbut Tahrir. Tujuan dari pembentukan Hizbut Tahrir adalah menciptakan gerakan Islam yang ideologis, terorganisir, dan militan, dengan misi untuk memulihkan negara khilafah.

Setelah mendirikan Hizbut Tahrir, An-Nabhani mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk dakwah Islam agar umat Islam bangkit kembali setelah keterpurukannya. Ia sering berpindah-pindah antara negara-negara di wilayah Syam, seperti Yordania, Damaskus, dan Lebanon, untuk menyampaikan dakwahnya. An-

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Nabhani terus memimpin Hizbut Tahrir hingga wafat pada 11 Desember 1977. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Syuhada' al-Auza'i, Beirut.

Selama hidupnya, An-Nabhani menghasilkan banyak karya luar biasa yang berkontribusi besar bagi kebangkitan umat Islam. Karya-karyanya istimewa karena mencakup berbagai aspek kehidupan dan permasalahan manusia, termasuk individu, politik, negara, sosial, dan ekonomi. Jumlah karyanya sekitar 30 buku. Beberapa karya utamanya adalah Nizamul Islam, An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, Nizham Al-Hukm, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Usus An-Nahdhah, At-Takatul Al-Hizbi, dan Mafahim Hizbut Tahrir. Dalam bidang ekonomi An-Nabhani menulis An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Ekonomi Islam (an-Nabhani, 2009).²²

METODOLOGI

Penelitian ini fokus pada sejarah kehidupan seorang tokoh, yang mencakup ide, pemikiran, serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pemikiran tokoh tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan objek penelitian berupa pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani tentang perkembangan ekonomi Islam, yang dikaji melalui karyanya, An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam dan Al-Amwal fi Dawlat al-Khilafah. Pengumpulan data utama dilakukan dengan menganalisis jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN ANALISIS

Menurut pemikiran ekonomi Taqiyyuddin an-Nabhani, istilah “ekonomi” tidak merujuk pada arti bahasa yang berarti hemat atau kekayaan. Sebaliknya, istilah ini merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan jumlah kekayaan serta mempertahankan keberadaannya, yang dibahas dalam ilmu ekonomi, serta aspek tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang dibahas dalam sistem ekonomi.²³ Meskipun baik ilmu ekonomi maupun sistem ekonomi sama-sama membahas tentang ekonomi, keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Konsep dalam ilmu ekonomi dan sistem ekonomi tidaklah identik. Sistem ekonomi tidak dipengaruhi oleh jumlah kekayaan yang ada, baik banyak maupun sedikit. Jumlah kekayaan tersebut tidak mempengaruhi bentuk sistem ekonomi dari perspektif manapun.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai cara mengelola kekayaan harus dipisahkan dari pembahasan tentang pengaturannya dalam distribusi. Pengelolaan kekayaan berhubungan dengan faktor produksi, sementara pengaturan distribusi berkaitan dengan konsep atau pemikiran tertentu. Dengan demikian, studi tentang ekonomi harus dilihat sebagai suatu pemikiran yang dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu. Sebaliknya, ilmu ekonomi sebagai sains murni tidak terkait dengan pandangan hidup tertentu.

Politik ekonomi Islam merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui hukum-hukum yang diterapkan untuk mengatur urusan manusia. Dalam konteks ini, politik

²² an-Nabhani, T. (2009). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: HTI Press, hlm.61

²³ Taqiyyuddin an-Nabhan, Nizom Iqtisadi fil Islam, cet. IV (Beirut: Dar al-Ummah, 199), hlm. 57.

ekonomi Islam berfungsi sebagai jaminan untuk memenuhi semua kebutuhan dasar setiap individu secara menyeluruh. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, sebagai individu dalam masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Islam memandang setiap individu secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai bagian dari komunitas dalam suatu negara. Secara mendasar, Islam melihat setiap orang sebagai manusia yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan primer mereka secara menyeluruh.²⁴

Islam mengizinkan kepemilikan pribadi, tetapi menetapkan aturan tentang cara memperoleh dan mengelola harta tersebut. Selain itu, Islam memperhatikan perbedaan dalam kapasitas akal dan fisik manusia, dan oleh karena itu, Islam selalu mendukung individu yang lemah serta memenuhi kebutuhan mereka. Islam juga mewajibkan bahwa kekayaan orang kaya mengandung hak untuk para fakir miskin. Selain itu, harta yang diperlukan oleh komunitas diatur sebagai milik umum bagi seluruh umat Muslim, yang tidak boleh dimiliki atau dipertahankan untuk kepentingan pribadi. Islam juga menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kekayaan bagi rakyat, baik berupa harta maupun jasa, dan memperbolehkan negara memiliki hak khusus terhadap kekayaan tersebut.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, Islam menjamin kehidupan setiap individu dan memastikan bahwa komunitas tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Islam juga berkomitmen untuk memastikan kemaslahatan masyarakat, melayani kepentingan komunitas, dan menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang memadai untuk menangani tanggung jawab perekonomian negara. Semua ini dapat terwujud jika masyarakat berada dalam kondisi di mana kekayaan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan individu dan seluruh rakyat, serta jika seluruh hukum syara' diterapkan secara menyeluruh.²⁶ Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di antara individu dalam masyarakat, atau jika belum ada, usaha harus dilakukan untuk mencapainya. Islam mengharuskan agar sirkulasi kekayaan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan mencegah agar kekayaan tidak hanya beredar di tangan segelintir orang saja.

Implementasi Kebijakan Fiskal dalam Konteks Ekonomi Islam menurut An-Nabhani.

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Taqiyuddin an-Nabhani, seorang pemikir ekonomi Islam, menekankan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang sedemikian rupa agar pendapatan negara, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti zakat, pajak, dan pendapatan negara lainnya, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga

²⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, cet. VI (Min Mansurat Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 35.

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidam al-Iqtisadi*, hlm. 236

²⁶ *Ibid*,...hlm.243

menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi risiko inflasi yang dapat timbul akibat ketidakseimbangan distribusi kekayaan.

Zakat, salah satu sumber pendapatan negara menurut prinsip ekonomi Islam, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang kurang mampu. Pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan kebutuhan publik dan investasi sosial.²⁷ Dengan memanfaatkan kedua sumber pendapatan ini secara efektif, negara dapat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berpusat pada segelintir individu, tetapi juga menyentuh seluruh anggota masyarakat. Pendekatan ini mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama inflasi, karena ketidakmerataan distribusi kekayaan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan harga barang serta jasa menjadi tidak stabil.

Peran Negara dalam Mengelola Inflasi

Menurut an-Nabhani, negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola inflasi melalui kebijakan fiskal yang efektif. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur dan pengawas, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil. Untuk mencapai tujuan ini, negara perlu melakukan berbagai intervensi guna mengatasi ketimpangan ekonomi yang dapat memicu inflasi tinggi. Salah satu langkah yang harus diambil adalah pengaturan harga barang dan jasa, yang bertujuan untuk menjaga agar harga tetap wajar dan tidak melambung tinggi.²⁸

Selain itu, kontrol terhadap jumlah uang yang beredar juga merupakan aspek penting dari kebijakan fiskal. Jika jumlah uang yang beredar terlalu banyak tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, hal ini dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, negara perlu menerapkan kebijakan moneter yang tepat untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasar. Kebijakan fiskal yang terintegrasi dengan kebijakan moneter dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi.

Selanjutnya, negara harus merancang kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.²⁹ Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi angka-angka statistik, tetapi juga harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini mencakup investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan peluang kerja. Dengan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan inklusif, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi risiko inflasi.

Tantangan dalam Menerapkan Teori An-Nabhani

Meskipun teori Taqiyuddin an-Nabhani menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah inflasi melalui distribusi kekayaan yang adil, penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana

²⁷ Nabhani, Taqyiddin. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

²⁸ An-Nabhani, Taqyuddin, (1990). *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah.

²⁹ Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.

memastikan bahwa sistem distribusi kekayaan yang diusulkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Hal ini memerlukan reformasi struktural dalam kebijakan fiskal dan sistem ekonomi yang ada untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan benar-benar adil dan merata.

Reformasi ini mungkin mencakup perubahan dalam struktur pajak, pengelolaan zakat, dan alokasi anggaran negara. Implementasi yang konsisten dari hukum dan peraturan terkait juga sangat penting untuk menghindari penyelewengan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara akan membantu memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan dalam pola perilaku ekonomi masyarakat dan dinamika pasar global yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, negara harus terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah. Hal ini memerlukan kapasitas dan keahlian yang cukup dari para pembuat kebijakan serta koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah.

Secara keseluruhan, penerapan teori Taqiyuddin an-Nabhani dalam kebijakan fiskal memberikan perspektif yang berharga untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan stabil. Meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasinya, prinsip-prinsip yang diajukan dapat membantu negara dalam mengelola inflasi dan mendistribusikan kekayaan secara adil, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori fiskal Taqiyuddin An-Nabhani menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi inflasi melalui distribusi kekayaan yang adil. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal berbasis syariah, di mana negara berperan aktif dalam memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat dan pengaturan harga. Kebijakan ini bertujuan agar kekayaan tidak hanya berpusat pada segelintir individu, tetapi didistribusikan secara adil ke seluruh masyarakat.

Selain itu, pentingnya kombinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga jumlah uang beredar juga ditegaskan untuk mencegah ketidakstabilan inflasi. Meskipun penerapan teori ini dalam ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan reformasi struktural dan dinamika pasar global, prinsip-prinsip yang diajukan memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penerapan yang efektif memerlukan komitmen kuat dari negara untuk mereformasi sistem fiskal secara adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- an-Nabhani, T. (2009). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press, hlm.61
An-Nabhani, Taqiyuddin, (1990). *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah.

- Anto, M.B. Hendrie, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, cet.I, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm.31
- Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus dalam Mengentaskan kemiskinan”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 13 No. 1, 2012, hlm. 73.
- Cahyasari, Dyah, Kebijakan Fiskal, (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Islami, 2019), hlm.2
- Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 159.
- Langi, Theodores Manuel, Vecky Masinambow, Hanly Siwu. 2014. Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. Universitas Sam Ratulangi.
- M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 54.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Marius Masri, Tesis: “Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001-2008)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 21.
- Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 203
- Nabhani, Taqiyuddin. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
- Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Prasetyia, Ferry. 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. Vol 5. Universitas Brawijaya.
- Samara, I. (2003). Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya. Bogor: Al-Azhar Press
- Surasmono, Hesti Wahyudi. 2013. Mekanisme Transmisi Kebijakan Fiskal : Analisis data Makroekonomi Di Indonesia Dengan Pendekatan Structural Vector Auto Regresson. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Katholik Indonesia.
- Surjaningsih et al. 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan
- SYAIPAN DJAMBAK, FAKTOR DOMINAN MEMPENGARUHI INFLASI DI INDONESIA, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6 No.1,2006) hlm.23
- Taqiyuddin an-Nabhan, Nizom Iqtisadi fil Islam, cet. IV (Beirut: Dar al-Ummah, 199), hlm. 57.
- Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir, cet. VI (Min Mansurat Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 35.
- Taqiyuddin an-Nabhani, Nidam al-Iqtisadi, hlm. 236
- Telisa Aulia Falianty, Teori Ekonomi Makro dan penerapannya di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 107.
- Nabhani, T. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Risalah Gusti.